

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK
DALAM MENCEGAH ADVOKAT MELAKUKAN
MAFIA PERADILAN



Disusun Oleh :
SYLVIA YISMAYA

NPM : **03 05 08508**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK
DALAM MENCEGAH ADVOKAT MELAKUKAN
MAFIA PERADILAN**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK DALAM
MENCEGAH ADVOKAT MELAKUKAN
MAFIA PERADILAN**



Diajukan oleh:

SYLVIA YISMAYA

NPM	:	03 05 08508
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal, 30 November 2009**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anny Retnowati", is written over a light blue rectangular background.

Anny Retnowati, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Desember 2009
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
JLMrican Baru No.28 Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :


Tanda Tangan

Ketua : Anny Retnowati, S.H., M.Hum




.....

Sekretaris : G.Widiartana, S.H., M.Hum.



.....

Anggota : Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.H



.....


**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- 
- ≈ Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan karuniaNya...
 - ≈ Papa dan Mama tercinta, yang selalu mengasihani dan mendoakanku...
 - ≈ Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta...

MOTTO

*"Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu!"*

Mazmur 106 : 3

*"janganlah engkau berbuat curang dalam peradilan;
janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya
dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar,
tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu
dengan kebenaran."*

Imamat 19 : 15

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAT MELAKUKAN MAFIA PERADILAN”**, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan untuk itulah penulis dengan penuh kerendahan hati, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Arma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Paulinus Petor ,S.H., selaku Advokat Biro Komunikasi Konsultasi dan Bantuan Hukum atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
5. Papa dan Mamaku tercinta, yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, tidak pernah berhenti mendoakan penulis, serta kakak dan adikku Aryani Paramanita SE, Hosa Tryanita SE, Haniel Helga Savitri SE, serta keponakanku Sharon, Sevaca, Amanda, Gerrard, Ezra, Laraine, atas dukungannya selama ini.
6. Seseorang yang aku kasihi, Fransisco RST Limbong SH, atas doa dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Sahabatku, Marina Napitupulu dan Vohler Sirait, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis, sukses selalu untuk kalian.
8. Teman-teman seperjuanganku, Lona, Abe, Roy, Benjamin, Rasyid, Markus, Canggih, Deden, Leo, Dodo, Erwin, Hendi, Payung, Braga, Edi, Daniel, Raja, Edwin, Andre Sihite, Iwan, Ricky Men, Herry, Barry, Ricky Siahaan, Abram, Messa, Eko, Davis, terima kasih atas dukungan dan doanya.
9. Teman-teman kelompok KKNku, Keshia Justicia Gunawan, Syela Vania Antotia, Jimmy Boy, Syenda Adji Sakti, Daniel Afero Sakti, Putu Satria Sentana, Danang Kurniaji, atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, sukses selalu untuk kalian semua

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak

ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis



Sylvia Yismaya

ABSTRACT

Advocate is a respectful professional (*officium nobile*), in which in conducting the professional they are free, self-managed and responsible. They perform honest, fair trial that having legal certainty for all justice seeker. In conducting the professional, an advocate has norm that should be obeyed, namely Ethic Code of Advocate. The code is the highest law to do profession that ensures and protect, as well as bring to each advocate to be fair and responsible in conducting their profession either to client, trial, partner, country or to people, and especially to themselves. However, implementation of the Code is not suitable to the fact because it frequently occurs deviances. In relation to advocate in trial mafia, it indicated that Ethic Code of Advocate did not function as ruled and also indicated lower morality of the advocate. It go far away from mention of the respectful, noble profession (*officium nobile*). Based on the fact, then writer studied the research concerning role and function of the Ethic Code to prevent Advocate's malpractice.

This research was normative, focused on positive law such as the regulation and Ethic Code of Advocate. Based on the study, it was expected that Ethic Code could be enact in real and could destruct practices of advocate mafia in trial.

Keywords : Advocate, Ethic Code, Trial Mafia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	15

BAB II TINJAUAN KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAT

MELAKUKAN MAFIA PERADILAN.....	17
A. Tinjauan Umum Kode Etik Advokat.....	17
1. Pengertian Kode Etik Profesi.....	17
2. Peran dan Fungsi Kode Etik.....	20
3. Arti Penting Kode Etik Profesi.....	26
4. Kelemahan Kode Etik Profesi.....	28
5. Pengertian Kode Etik Advokat.....	32
B. Tinjauan Umum Advokat.....	37
1. Pengertian Advokat.....	37
2. Peran Profesi Advokat.....	43
3. Hak Advokat.....	47
4. Kewajiban Advokat.....	52
5. Larangan Bagi Advokat.....	54
C. Tinjauan Umum Mafia Peradilan.....	55
1. Pengertian Peradilan.....	55
2. Pengertian Mafia Peradilan.....	60
D. Peran dan Fungsi Kode Etik Dalam Mencegah Advokat Melakukan Mafia Peradilan.....	63
1. Advokat Pelaku Mafia Peradilan.....	63
2. Pelanggaran Advokat Terhadap Kode Etik.....	66
3. Peran Kode Etik Terhadap Advokat Pelaku Mafia Peradilan....	73

BAB III

PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau saksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2009

Yang menyatakan,



Sylvia Yismaya